



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

## Nomor 723/Pdt G/2018/PN Sgr

“ **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA** “

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja ; -----

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 29 Nopember 2018, Nomor 723/Pdt G/2018/PN Sgr tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor 723/Pdt G/2018/PN Sgr;-----

Telah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 29 Nopember 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 29 Nopember 2019 dibawah Register Nomor 723/Pdt G/2018/PN Sgr dalam perkara antara:

**Desak Nyoman Srilaksmi**, umur 60 tahun, agama Hindu, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Jalan Kelengkeng 2, Blok D-22/4,Rt 002/013 Kelurahan Pamulang Timur Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada **TRI WIDANA,SH.**, Advokat/Penasehat Hukum dari Desak Nyoman Srilaksmi yang berkantor di Jalan Yudistira Selatan, Nomor 20 Singaraja berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Desember 2015 sebagai **Penggugat I**;

**Dewa Nyoman Pradana Kusuma**, umur 30 tahun, agama Hindu, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Jalan Kelengkeng 2, Blok D-22/4, Rt 002/013 Kelurahan Pamulang Timur Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada **TRI WIDANA,SH.**, Advokat/Penasehat Hukum dari Dewa Nyoman Pradana Kusuma yang berkantor di Jalan Yudistira Selatan, Nomor 20 Singaraja berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Desember 2015 sebagai **Penggugat II**;

;

Lawan:

Hal 1 dari 4 Putusan Nomor 723/Pdt.G/2018/PN Sgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No. 131/2019/Pdt.G/2018/PN Sgr, agama Budha, pekerjaan Swasta, Pendidikan

Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat TMN Duta Mas Blok D6/44 RT 012 RW.009, Kelurahan Wijaya Kusuma, Kecamatan Gerogol Petamburan, Kota Madya Jakarta Barat n dalam hal ini menyerahkan kuasa kepada **H. Hanafi Tanawijaya,SH.,MH, H.Eri Suheri,SH**, Advokat dan penasihat Hukum pada Kantor Hukum :HJ. LAW FIRM 7 PARTNERS, beralamat di Ruko Pinagsia Blok A/33 Karawaci Lippo Office Park, Kota Tangerang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

**Made Maheanita ,SH.**, umur 49 tahun, agama Hindu, pekerjaan Notaris PPAT Kabupaten Buleleng, Pendidikan Strata II, alamat jalan Kartini Nomor 6 Singaraja dalam hal ini menyerahkan kuasa kepada **Yulius Logo,SH, Fransiscus Dian Ruswandiana,SH,,** Advokat/Penasehat Hukum,berkantor di Kantor Advokat /Penasihat Hukum YULIS LOGO,SH & REKAN, di Jalan Ahmad Yani No.128 Singaraja disebut sebagai **Tergugat II**;

Telah membaca surat dari Tri Widana, SH (Kuasa Penggugat) tertanggal 21 Februari 2019 tentang pencabutan perkara gugatan Nomor 723/Pdt G/2018/PN Sgr yang diterima di persidangan tanggal 21 Februari 2019;-----

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini masih dalam taraf mediasi dimana tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian antara pihak Para Penggugat dan Para Tergugat; -----

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan ini dinyatakan pada saat pemeriksaan perkara belum memasuki jawab – menjawab antara Penggugat dengan Tergugat, maka sesuai dengan Pasal 271 RV Alinea 1 menegaskan bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya selama Tergugat belum menyampaikan jawaban atau tanggapan atas gugatan, terhadap pencabutan yang demikian tidak memerlukan persetujuan Tergugat; -----

Hal 2 dari 4 Putusan Nomor 723/Pdt.G/2018/PN Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pencabutan surat gugatan ini dengan alasan karena terdapat kesalahan yang sangat prinsip dalam materi surat gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 272 RV yang berhak melakukan pencabutan gugatan adalah Penggugat sendiri secara pribadi maupun kuasa yang ditunjuk Penggugat. Maka berdasarkan surat pencabutan gugatan tertanggal 21 Februari 2019 menunjukkan bahwa pencabutan gugatan dilakukan oleh orang yang berhak melakukan pencabutan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal –hal tersebut diatas oleh karena telah memenuhi pasal – pasal dari Undang – Undang serta ketentuan lain, maka pencabutan gugatan ini beralasan hukum dan dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah dicabut oleh Penggugat, maka pemeriksaan perkara ini dianggap telah selesai;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat setelah berkas perkara Gugatan diterima dan didaftar dalam buku register perkara Gugatan Perdata Kepaniteraan Pengadilan Negeri, maka kepada Penggugat harus dibebankan untuk membayar biaya perkara;-----

Mengingat akan Undang – Undang serta Peraturan- Peraturan yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan dari Para Penggugat Desak Nyoman Srilaksmi, dk melalui kuasanya Tri Widana,S.H ; -----
2. Menyatakan bahwa pemeriksaan perkara perdata gugatan Nomor 723/Pdt G/2018/PN Sgr telah selesai karena dicabut;-----
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara perdata Nomor 723/Pdt G/2018/PN Sgr dari Register perkara perdata;-----
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.866.000,- (delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal 3 dari 4 Putusan Nomor 723/Pdt.G/2018/PN Sgr





